

SURAT KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN RAREN BATUAH – KABUPATEN BARITO TIMUR

2020

SURAT KEPUTUSAN NOMOR: 193/K.BAWASLU.KT-02.10/HK.01.01/XI/2020, 3 HLM TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN RAREN BATUAH KABUPATEN BARITO TIMUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

- ABSTRAK :**
- Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Raren Batuah, Kabupaten Barito Timur.
 - Dasar Hukum diterbitkan Surat Keputusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020; Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2019; SE Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0329/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2020; SE Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 0392/K.BAWASLU/HK.01.00/X/2020.
 - Dalam Surat Keputusan ini memutuskan menetapkan mengesahkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur dengan Masa tugas berakhir paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020

- CATATAN :**
- Surat Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 16 November 2020.